



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Pangkep, Jalan Sultan Hasanuddin No. 7 Pangkajene Provinsi Sulawesi Selatan
Telp/Fax : (0410) 21004 E-Mail : diskominfo@pangkepkab.go.id
Website : diskominfo.pangkepkab.go.id

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Nomor : 290 Tahun 2023

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, cepat dan akurat;
 - b. bahwa Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian perlu dikelola secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian
Nomor : 290 Tahun 2023
Tanggal : 27 September 2023

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.
- KETIGA : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal

Kepala Dinas



Syamsuria Syam, S. IP, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
19710121 199003 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
 NOMOR 296 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN


No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	Sekretaris	Kasubag Umum & Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Persandian b. Pengelola Keamanan pada Bidang Persandian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Statistik b. 1. Analis Statistik pada pada Bidang Statistik 2. Pengolah data pelayanan pada Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang E-Government b. 1. Kasubag Keuangan 2. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
7	Pejabat Fungsional	1. Pranata Humas 2. Pranata Komputer 3. Statistisi 4. Manggala Informatika 5. Sandiman

Kepala Dinas



 Syamsuria Syam, S. IP, M.M
 Pembina Utama Muda, IV/c
 19710121 199003 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
NOMOR 290 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



Kepala Dinas


Syamsuria Syam, S. IP, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
19710121 199003 1 001